



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **44** TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

- Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 261);
 18. Peraturan Bupati Konawe Nomor Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak Tahun 2022.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan khusus keuangan biaya pemilihan kepala desa yang menjadi dari pendapatan desa yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak diperbolehkan meminta biaya pendaftaran dari Bakal Calon atau Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan dan persiapan pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa kekurangan dana dalam pelaksanaannya demi kelancaran dan suksesnya pemilihan kepala desa maka panitia pemilihan kepala desa diperbolehkan menerima sumbangan dari Pihak Ketiga atau Perseorangan yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Banyaknya Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2022 bersumber dari data usulan Camat dan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Tahun 2022.
- (2) Banyaknya Jumlah Desa dan besarnya Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Petunjuk Penggunaan dan Rincian Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban terhadap penggunaan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya pemenang dari hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masing-masing 1 (satu) rangkap dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masing-masing 1 (satu) rangkap melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dana sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui musyawarah desa.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi penundaan, pembatalan dan penghentian tahap dan proses Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa/Pejabat Pelaksana Kepala Desa tetap mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Peraturan ini berlaku dalam hal apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa /Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sudah melakukan proses pencairan dimaksud.
- (3) Apabila dalam penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa menyisakan saldo atau sisa dana yang belum digunakan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Desa wajib dikembalikan kepada Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Di tetapkan di Unaaha
Pada tanggal 29 Juli 2022



BUPATI KONAWE
KERY SAIFUL HONGOASA

Di Undangkan di Unaaha
Pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 568

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 44 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 JULI 2022

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN KHUSUS KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa guna menentukan pimpinan di Desa yang kedepannya nanti akan menjadi ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan mengedepankan azas demokrasi, maka biaya Pemilihan Kepala Desa dibcikan kepada desa melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dan besarnya bantuan keuangan khusus biaya pemilihan kepala desa mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Konawe. Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seperti Honorarium, ATK, Cetak, Penggandaan, Penggandaan dan biaya - biaya lainnya.

Bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa harus dikelola dengan baik dan benar secara optimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengamanatkan biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dikeluarkannya Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2022 adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Tujuan diberikanya Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2022 adalah agar Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

C. PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN

Bantuan keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten konawe Tahun 2022 sebesar Rp 2.520.000.000 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dibagi sebanyak desa yang Pilkades. Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa ini diberikan secara transfer yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang disalurkan ke desa menjadi bagian dari Pendapatan Desa yang dipisahkan yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

- a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan sebanyak dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Ketua merangkap anggota	1.500.000
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	1.200.000
3.	Sekretaris merangkap anggota	1.000.000
4.	Bendahara merangkap anggota	1.000.000
5.	Anggota 3 orang x Rp 800.000	2.400.000

- b. Honorarium Petugas Linmas/Hansip 2 orang senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Biaya Cetak diberikan senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- d. Biaya Penggandaan Surat Undangan dan lain-lain diberikan senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- e. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) diberikan senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- f. Biaya Makan dan Minum Rapat diberikan senilai Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- g. Biaya Penggandaan 3 (tiga) buah Kotak Suara diberikan senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- h. Biaya Sewa Alat dan lainnya diberikan senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

E. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Pengajuan Proposal Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Dinas PMD Atas Nama Bupati dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan/Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa.
3. Dalam hal sudah disetujui Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe, maka Kepala Dinas PMD Atas Nama Bupati Mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Atas Nama Bupati untuk diproses tahap pencairan selanjutnya di BPKAD Kabupaten Konawe.
4. Proses pelaksanaan Pencairan dilakukan oleh BPKAD.

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Syarat pengajuan pencairan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa)/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap untuk BPKAD asli, 1 (satu) rangkap untuk Camat, 1 (satu) rangkap untuk Dinas PMD Kabupaten Konawe dengan ketentuan melampirkan hal sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencairan Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa/Penjabat Pelaksana Kepala Desa.
 - b. Rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Pelaksana Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Camat, disetujui oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe asli.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .
 - d. Foto copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan atau Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Cuti.

I. PENGAWASAN

Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe.

J. PENUTUP

Pedoman Teknis Bantuan Khusus Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Konawe Tahun 2022 ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan khusus keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

